



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR SOUTH SUMATRA DECISION

NUMBER : 278/KPTS/III/2022

ABOUT

APPOINTMENT OF HOUSE MANAGER MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN/SELECTION TILAWATIL QUR'AN HADIST LEVEL PROVINCE SOUTH SUMATRA YEAR 2022 - 2027

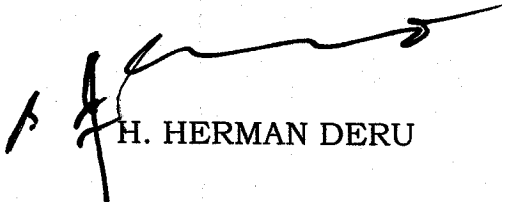
GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 s.d 29 September 2021 telah ditunjuk Kabupaten/Kota sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)/Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an/ Seleksi Tilawatil Qur'an Hadist Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEEMPAT : Jadwal Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)/ Seleksi Tilawatil Qur'an Hadist (STQH) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditentukan di kemudian hari.
- KELIMA : Biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi bagi peserta dalam kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan masing-masing Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota serta bantuan/sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumsel di Tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Sumsel di Tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
14. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
16. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se Sumsel di Tempat